

PEMROV GELAR -RAKOR EVALUASI PASCA PEMILU DAN NETRALITAS ASN



Sumber Gambar: <https://www.ragamkendari.com/sultra/1054443195/pemprov-gelar-rakor-evaluasi-pasca-pemilu-dan-netralitas-asn>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Sultra, Laode Fasikin saat mewakili Pj Gubernur dalam memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pasca pemilihan umum tahun 2024 dan pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Giat ini digelar di ruang pola Kantor Gubernur, Kamis (14/3).

Laode Fasikin, menyampaikan pentingnya komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menerapkan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN di wilayah Provinsi Sultra. Netralitas ASN merupakan asas yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan pembangunan.

"Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara setiap pegawai ASN harus bersikap netral dan profesional" kata Laode Fasikin

Menurutnya Rakor ini penting mengingat ini dapat meningkatkan pemahaman ASN tentang asas netralitas, menekan angka pelanggaran, serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sehingga dalam pemilihan kedepan selyruh ASN bisa lebih netral.

"Tentunya tujuan dari Rakor ini adalah untuk mengevaluasi terjadinya pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sultra, serta upaya menjaga netralitas ASN. Selain itu, Rakor ini juga bertujuan untuk memaparkan hasil survei evaluasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN lingkup Sultra," jelasnya.

Di wilayah Sulawesi Tenggara, isu netralitas ASN sering menjadi sorotan, terutama saat menjelang dan sesudah pemilu. Beberapa kasus pelanggaran netralitas ASN, seperti keterlibatan dalam kegiatan kampanye, penggunaan fasilitas negara, dan penyalahgunaan media sosial, telah terjadi.

"Beberapa kasus pelanggaran netralitas ASN, seperti keterlibatan dalam kegiatan kampanye dan penyalahgunaan media sosial, telah terjadi. Oleh karena itu, instrumen sanksi yang berat disiapkan bagi ASN yang melanggar netralitas," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap pelanggaran netralitas ASN di tingkat nasional. Di Sultra, terdapat sejumlah pelanggaran yang telah ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai.

Kegiatan kampanye "ASN Pilih Netral" juga telah dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN. "Selain itu, KASN merekomendasikan langkah-langkah seperti penguatan penegakan sanksi, pengawasan internal instansi, dan pembinaan netralitas ASN sebagai prioritas dalam kegiatan SDM Aparatur tahun 2024," tegasnya.

Dengan demikian, Rakor evaluasi pasca pemilihan umum tahun 2024 dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan 2024 diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. "Semua pihak diharapkan dapat bersama-sama menjaga netralitas ASN demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan berkeadilan," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini, turut hadir Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sultra, para Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi, BKPSDM Kabupaten/Kota se-Sultra, serta perwakilan dari Bawaslu Sultra dan pejabat terkait lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.ragamkendari.com/sultra/1054443195/pemprov-gelar-rakor-evaluasi-pasca-pemilu-dan-netralitas-asn>, "Pemprov Gelar -Rakor Evaluasi Pasca Pemilu dan Netralitas ASN", tanggal 15 Maret 2024;
2. https://sultrademo.co/rakor-evaluasi-pasca-pemilu-pemprov-sultra-komitmen-lawan-pelanggaran-netralitas-asn/#google_vignette, "Rakor Evaluasi Pasca Pemilu, Pemprov Sultra Komitmen Lawan Pelanggaran Netralitas ASN", tanggal 15 Maret 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 Menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasar pada asas: f. Netralitas”. Lebih lanjut dijelaskan didalam Undang-Undang tersebut bahwa yang dimaksud asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
- Netralitas ASN harus terus dijaga dan diawasi, agar Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan caalon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintah.
- Netralitas ASN diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:
 1. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 11 Huruf c yang menyatakan bahwa “Etika terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.” Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 Huruf n yang menyatakan bahwa “PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut Kampanye;
 - b. Menjadi peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.